



LAPORAN

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TENGAH TAHUN 2015
PRAYA, 24 MARET 2016**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Jalan Soekarno-Hatta Praya Kode Pos : 83511

LAPORAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

A. PENGANTAR

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 menjadi bagian Pilkada serentak yang telah dilaksanakan di 269 daerah. Pelaksanaan pemilihan serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia itu patut diapresiasi, jika dilihat secara kuantitatif pelaksanaan pemilihan di 269 daerah di Indonesia sama dengan melaksanakan kurang lebih setengah pemilu nasional dikarenakan prinsip serentaknya.

Pelaksanaan kegiatan Pilkada serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik dan lancar tidak terdapat persoalan keamanan yang cukup berarti. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri masih terdapat sejumlah permasalahan yang dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015.

Masalah masalah yang muncul ada di masing-masing tahapan. Masalah-masalah tersebut setidaknya dapat berasal dari 3 sumber yaitu:

1. Kelemahan peraturan dalam Undang-Undang Pilkada;
2. Kelemahan peraturan di Peraturan KPU; dan
3. Implementasi pelaksanaan tahapan di lapangan.

Dalam rangka melaksanakan koreksi perbaikan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke depan perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengurangi permasalahan permasalahan yang terjadi.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih spesifik dan teknis dilakukan melalui pendalaman masalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan tahapan. Salah satu metode yang dipakai dalam evaluasi untuk mendalami permasalahan, mencari solusi/rekomendasi maka dilakukan diskusi kelompok terarah/Focus Graup Discusion (FGD).

Pelaksanaan kelompok diskusi terarah dengan melibatkan stakeholder pemilu yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Selanjutnya hasil pelaksanaan evaluasi ini akan dijadikan sebagai perumusan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode yang akan datang.

B. RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) evaluasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2015 di Hotel Gren Royal Batujai Praya. Acara FGD dimulai tepat Pukul 09.00 Wita. Kegiatan FGD di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah Ary Wahyudi, SH.,..MH.,

Berikut sambutan Singkat Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah

Dalam sambutan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Pelaksanaan pemilihan serentak yang baru pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2015 lalu patut diapresiasi, jika dilihat secara kuantitatif, pelaksanaan pemilihan 269 daerah di Indonesia sama sama dengan melaksanakan kurang lebih setengah Pemilu Nasional dikarenakan prinsip serentaknya itu. Dengan jumlah sebanyak itu, selama berjalannya pemilihan serentak tidak terdapat gangguan yang cukup berarti.

Meskipun demikian, tidak dapat di pungkiri masih terdapat sejumlah permasalahan didalam tahapan pelaksanaan pemilihan serentak 2015. Permasalahan tersebut muncul pada hampir seluruh tahapan pemilihan. Masalah-masalah tersebut setidaknya berasal dari 3 sumber yaitu : Kelemahan Peraturan Diundang-Undang Pemilihan, Kelemahan Peraturan di PKPU yang ada, dan/atau Praktik nyata dalam proses pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

Oleh karna itu KPU melaksanakan kegiatan evaluasi Pemilihan serentak meliputi: Penyusunan laporan evaluasi tahapan pemilihan, Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dengan cara membahas berbagai permasalahan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Secara umum maksud dilaksanakan FGD ini untuk mengevaluasi dan memetakan permasalahan dan menarik pelajaran dari semua tahapan kegiatan Pemilihan sekaligus menjadi koreksi, tindak lanjut dan rekomendasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan dimasa yang akan datang akan menjadi lebih baik.

Fasilitator Focus Group Discussion (FGD) evaluasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 adalah Bapak Yan Marli, S.Pd.,M.M.pd Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB.

Fasilitator membuka acara diskusi dengan menjelaskan 3 (tiga) hal penting kepada peserta FGD yaitu:

a. Konteks dan Tujuan Kegiatan FGD adalah :

1. Memastikan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan;
2. Mengukur hasil kinerja penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
3. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, baik yang terkait dengan kinerja penyelenggara maupun terkait dengan substansi tahapan pemilihan;
4. Memberikan usulan terkait penyusunan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tahun anggaran berikutnya;
5. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 utamanya yang merupakan implementasi dari ketentuan undang-undang pemilihan dan peraturan KPU;
6. Mendiskusikan usulan solusi yang kemudian dapat direkomendasikan untuk revisi undang-undang pemilihan dan PKPU dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilihan.

b. Metode Pelaksanaan FGD

Dalam Pelaksanaan FGD terdapat 10 (sepuluh) Komponen kegiatan yang dievaluasi dan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi diskusi

Sesi 1 dengan rentan waktu 75 Menit mulai Pukul 10.30 s/d 11.45 Wita.

Poin/Isu Bahasan terdiri dari:

1. Anggaran
2. Tata Kerja
3. Logistik

Sesi 2 dengan rentan waktu 180 Menit

Dalam sesi 2 waktu dibagi dua yaitu bahasan pematihan data pemilih dan Pencalonan dimulai Pukul 11.45 s/d 12.45 Wita. dilanjutkan dengan Isoma sampai pukul 14.00 Wita. Dari Pukul 14.00 s/d 16.00 membahas point Sengketa pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye.

Sesi 3 dengan rentan waktu 60 Menit dimulai pukul 16.00 s/d 17.00 dengan Poin/Isu Bahasan terdiri dari:

1. Pungut Hitung Rekap Terpilih
2. Sengketa Hasil Pemilihan

Peserta FGD berjumlah 24 orang terdiri dari:

a. Unsur Akademisi	:	1
Orang;		
b. Pengawas Pemilihan	:	1
Orang;		
c. Pemantau Pemilihan	:	0
Orang;		
d. Partai Politik (Ketua Partai)	:	12
Orang;		
e. Tim Sukses (Ketua Tim Ses)	:	5
Orang;		
f. Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	:	5
Orang;		

C. PELAKSANAAN EVALUASI

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016, Nomor 114/KPU/III/2016 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2015. Dalam isi surat tersebut memerintahkan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan FGD evaluasi Tahapan Pemilihan yang dijadwalkan pada tanggal 21 s/d 31 maret 2016.

Berdasarkan surat tersebut KPU Kabupaten Lombok Tengah mengadakan Rapat Pleno pada Tanggal 21 Maret 2016 dan memutuskan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Maret 2016
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Hotel Grand Royal Batujai Praya Lombok tengah

D. LINGKUP KEGIATAN

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan EVALUASI diselenggarakan dalam bentuk diskusi dengan format FGD (diskusi kelompok terarah). Diskusi diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah, sebagai fasilitator dalam kegiatan ini adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB.

Ada beberapa Tahapan yang dilakukan dalam proses kegiatan FGD antara lain:

1. Tahap Pemaparan Permasalahan

Fasilitator memaparkan permasalahan permasalahan yang terdapat dalam matrik daftar inventarisasi masalah tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 mulai dari sesi 1 yaitu masalah anggaran, Tata kerja, Logistik. Sesi 2 Fasilitator menjelaskan permasalahan tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan,

Sengketa Pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye. Sesi 3
Fasilitator menjelaskan permasalahan Pungut Hitung Rekap Terpilih
dan sengketa hasil Pemilihan.

2. Tahap kedua dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk :
Perumusan Masalah, Solusi Pemecahan Permasalahan dan
Rekomendasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Tengah Tahun 2015.
Peserta Kegiatan Kegiatan FGD Merumuskan Permasalahan yang
paling menonjol dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang
terjadi
3. Tahap Ketiga yaitu Kesimpulan
Dalam tahap ini fasilitator menyimpulkan rekomendasi rekomendasi
yang disampaikan oleh peserta FGD.

E. ANALISIS HASIL

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

UNTUK SATKER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	OUTPUT	OUTCOME	Rumusan Pengukuran Pencapaian Realisasi	Capaian
	PERSIAPAN						
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	Persentase kesesuaian kebutuhan anggaran tahapan Pilkada dengan kemampuan daerah	100 %	2 dokumen NPHD	Terselenggaranya Pilkada sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan	Adendum NPHD dilakukan 2 (dua) kali = 80 %	80%
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS	Persentase keputusan terkait pedoman teknis penyelenggaraan pilkada yang ditetapkan tepat waktu	100 %	12 keputusan	Keputusan Terkait Pedoman Teknis penyelenggaraan Pilkada ditetapkan tepat waktu	(Jml Pedoman Teknis yang ditetapkan tepat waktu) dibagi (Jml Pedoman teknis yang ditargetkan) x 100% Keterangan : sesuai PKPU yaitu 12 Pedoman Teknis untuk seluruh tahapan	100%
3	SOSIALISASI/PENDIDIKAN PEMILIH	Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak	77,5 %	sosialisasi	Partisipasi pemilih meningkat	(Jml suara sah + jml suara tdk sah) dibagi (Jml daftar pemilih tetap + jml daftar pemilih tambahan)	61,23 %
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	pilih Persentase PPK, PPS dan KPPS yang dibentuk sesuai persyaratan yang ditentukan	100 %	SK	PPK, PPS DAN KPPS dibentuk sesuai dengan persyaratan	(Jml PPK, PPS dan KPPS yg memenuhi syarat) di bagi (Jml PPK, PPS dan KPPS yang dibentuk) x 100%	100%
5	PEMANTAUAN PEMILIHAN	Persentase lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi	100%	Lembaga Pemantau	Lembaga Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi	(Jml Lembaga Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi) dibagi (Jml Lembaga Pemantau pemilihan yang mendaftar) x 100 %	0%
6	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH	Persentase pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb1	0,3 %	Dokumen	Semua Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb1	(Jml Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb2) dibagi (Jml DPT + DPTb1) x 100 %	1,08%
	PENYELENGGARAAN						
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Persentase jml paslon perseorangan yang dokumen dukungannya diterima dan diteliti tepat waktu	100%	Dokumen hasil penelitian dukungan paslon perseorangan	memenuhi syarat pendaftaran paslon perseorangan	(Jml Paslon Perseorangan yang diproses tepat waktu) dibagi (Jml Paslon Perseorangan yang diterima pendaftarannya) x 100 %	66,67%
2	PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIH	Persentase Jml Paslon yang diterima pendaftarannya dan diteliti tepat waktu	100%	Dokumen hasil penelitian persyaratan paslon	Penetapan Paslon Peserta Pemilihan	(Jml Paslon yang diterima pendaftarannya yang diproses dan ditetapkan tepat waktu) dibagi (Jml paslon yang diterima pendaftarannya) x 100 %	100%

3	SENGKETA TUN PEMILIHAN	Persentase sengketa yang dimenangkan dalam penyelesaian di Panwas, PTUN dan MA	86%	Putusan	Sengketa yang dimenangkan	(Jml Sengketa yang menang) dibagi (Jml sengketa) x 100%	100%
4	KAMPANYE	Persentase Alat Praga Kampanye yang disiapkan tepat waktu dan jenis	100%	alat praga kampanye	alat praga kampanye yang disiapkan tepat waktu	(Jml APK - Jml APK yang tidak tepat waktu) dibagi (Jml APK) x 100%	100%
5	LAPORAN DANA KAMPANYE	Persentase data laporan dana kampanye yang diumumkan sesuai waktu yang ditentukan	100%	data	laporan dana kampanye transparan dan akuntebel	(Jml laporan dana kampanye yang diumumkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan) dibagi (Jml laporan dana kampanye yang telah dilaporkan oleh paslon) x 100 %	100%
6	PROSES PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	Persentase Proses pengadaan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	proses pengadaan/lelang	Pelaksanaan pengadaan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	(Jml pengadaan/lelang - Jml pengadaan/lelang yg tidak tepat waktu) dibagi (jml pengadaan/lelang) x 100 %	100%
7	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	Persentase TPS yang menerima pemungutan suara 1 hari sebelum pemungutan suara	100 %	paket pengadaan	TPS menerima perlengkapan pemungutan suara 1 hari sebelum pemungutan suara	(Jml TPS yg menerima perlengkapan pemungutan suara tepat waktu) dibagi (Jml TPS) x 100%	100%
8	PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN	Persentase TPS yang tidak melakukan penghitungan atau pemungutan suara ulang dari jumlah seluruh TPS	100 %	pelaksanaan Penghitungan dan pemungutan suara	Terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundangan	(Jml TPS yg melakukan penghitungan dan pemungutan suara) dibagi (Jml TPS) x 100%	100%
9	REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA	Persentase data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang diumumkan sesuai waktu yang ditentukan	100 %	data hasil rekapitulasi penghitungan suara	rekapitulasi hasil penghitungan suara transparansi dan akuntebel	(Jml data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diumumkan) dibagi (Jml data rekapitulasi hasil penghitungan suara)	100%
10	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH	penetapan pasangan calon terpilih tepat waktu sesuai jadwal tahapan	100 %	keputusan	pasangan calon terpilih	Penetapan Pasangan Terpilih yg ditetapkan tepat waktu x100%	100%
11	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) *	persentase sengketa yang dimenangkan oleh KPU	86 %	bantuan hukum	sengketa yang dimenangkan	(Jml Sengketa -Jml sengketa kalah) dibagi (Jml sengketa) x 100 %	100%
12	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI*)	penetapan pasangan calon terpilih tepat waktu sesuai jadwal tahapan terpilih tepat waktu sesuai jadwal tahapan	100 %	keputusan dokumen	pasangan calon terpilih sesuai keputusan MK	Penetapan Pasangan Terpilih sesuai Keputusan MK yg ditetapkan tepat waktu x 100%	100%
13	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH	persentase proses pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih tepat waktu	100 %	pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih tepat waktu		Pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih tepat waktu x 100%	100%
14	EVALUASI DAN PELAPORAN	Jumlah laporan yang disesuaikan sesuai indikator pengukuran kinerja dan tepat waktu	1 laporan	laporan	Laporan tepat waktu	Jml laporan yg disampaikan tepat waktu	1 Laporan

F. REKOMENDASI

1. Anggaran

Pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

2. Tata Kerja

Rekrutmen dan Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melalui pengusulan Lurah/Kepala Desa tetapi penerimaan secara independen.

3. Logistik

Untuk pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, dilaksanakan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon.

4. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir untuk bahan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- Menyelesaikan E KTP secara total (100%) sebagai Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP4)

5. Pencalonan

- Pemeriksaan Narkoba untuk pasangan calon harus melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Putusan pada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) harus sesuai dengan tahapan pemilihan
-

6. Kampanye

Sanksi yang tegas untuk pelanggaran kampanye terutama pada politik uang.

7. Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi

- Undangan pemilih (C-6) harus sudah dicetak dengan nama pemilih sebelum dibagi kepada pemilih.
- Pengajuan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) harus dengan perolehan suara berdasarkan hitungan persentase perolehan tidak lagi membuat rumus selisih akhir.

Praya, 4 April 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah

TTD

ARY WAHYUDI, SH.,MH.

CATATAN PROSES
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Praya, 24 Maret 2016

Fasilitator : YAN MARLI, S.Pd.MMPd. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peserta :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Lombok Tengah
3. Ketua Partai Politik Kabupaten Lombok Tengah
4. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon
5. Akademisi

Tujuan :

1. Untuk menggali sedalam-dalamnya permasalahan-permasalahan apa yang muncul terkait dengan regulasi (UU Pilkada dan PKPU) dan implementasinya dilapangan
2. Memberikan ide-ide /pendapat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Pilkada

Sesi I

1. Anggaran
2. Tata kerja
3. Logistik

Sesi II

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
2. Pencalonan
3. Sengketa
4. Kampanye

Sesi III

1. Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi
2. Sengketa hasil

Sesi I

1. Anggaran

Ketua Panwaslih : lebih setuju didanai oleh APBN

- Kesulitan dalam pengajuan dan pencairan anggaran yang bersumber dari APBD
- Ada ketimpangan anggaran dengan daerah lain
- Ada kecurigaan adanya keberpihakan kepada calon incumbent

Partai Keadilan Sejahtera : didanai oleh APBN

- Apabila dianggarkan oleh APBD sangat mengganggu kemampuan anggaran daerah, anggaran Pilkada yang tidak sedikit lebih baik untuk anggaran pembangunan
-

PKB (Imron) : bisa dianggarkan melalui APBD dan APBN sesuai porsi masing-masing. (sharing)

Ir. H. Ambara (Akademisi) : dianggarkan pada APBN

- APBD sangat minim, dimana pembiayaan untuk publik kurang dari 30 %

Moh. Danang Ari Sukra (Tim Paslon 4) :

- Apabila menggunakan APBN untuk standar harga agar menyesuaikan dengan standar daerah setempat.
- Apabila menggunakan APBD perlu ditingkatkan transparansi penggunaan anggaran.

Partai Golkar : Sharing anggaran APBD dengan APBN

- Karena tidak bisa dipungkiri bahwa APBD sebagian besar juga bersumber dari APBN

Partai Demokrat : sharing antara APBN dan APBD

- Apabila dilakukan sharing perlu diperjelas pembagian anggarannya.

Ketua KPU Kabupaten : dianggarkan oleh APBN

- Terjadi banyak kendala dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengajuan dan pengusulan anggaran melalui APBD

Ihsan Ramdhani : dianggarkan oleh APBD

- Untuk menjaga profesionalitas dan kinerja penyelenggara pemilihan (KPU dan Panwas)

Partai Nasdem :

- Pada saat ini Kabupaten Lombok Tengah belum pas/mampu untuk menyelenggarakan Pilkada dengan dibiayai APBD

2. Tata kerja

PKS :

Terbentur pada SDM baik di KPU dan jajarannya maupun Panwaslu dan jajarannya

Permasalahannya dari regulasi dan sistem perekrutan yang ada, dimana masih terdapat intervensi terhadap penyelenggara.

Mengusulkan bahwa penyelenggara juga terdapat dari unsur Partai Politik.

H.Ambara (Akademisi)

Apa yang disampaikan oleh PKS sangat bertolak belakang, dimana disatu sisi meminta independensi akan tetapi meminta unsur parpol ikut sebagai penyelenggara.

Mengusulkan bahwa selama menjadi penyelenggara hak pilihnya tidak diberikan.

Persoalan yang muncul di tingkat bawah agar diselesaikan di tingkat bawah

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh KPUD dapat dijadikan acuan dalam menyusun pendoman teknis dan perlu juga melibatkan pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas (akademisi, pakar, tenaga ahli)

Hanura :

Kami menyorot terhadap independensi dan kemampuan SDM penyelenggara.
Perlu dilakukan penambahan petugas pengawas lapangan, dan dipastikan mereka tidak memihak sehingga rekomendasi dari panwas tidak bersifat subyektif dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ketua Tim Paslon No 4 :

Adanya tumpang tindih kebijakan dapat menimbulkan masalah
Perlu adanya buku panduan terhadap penyelenggara sampai tingkat bawah.
Perlu melibatkan pengawasan publik.

Bq. Husnawaty :

Yang menjadi permasalahan adalah terhadap rekrutmen penyelenggara di tingkat Desa, dimana sesuai ketentuan peraturan dimana untuk penyelenggara di tingkat desa melalui usulan kepala desa, kami mengusulkan untuk perekrutan penyelenggara dilakkan secara terbuka bukan berdasarkan usulan

Ketua Panwaslih :

Belum tersosialisasikan mekanisme pelaporan ke DKPP terhadap penyelenggara yang diduga telah melanggar kode etik (tidak independen dll)
Untuk keanggotaan panwas yang berjumlah 3 orang, sering menimbulkan masalah pada saat mengambil keputusan dalam rapat pleno, untuk itu perlu ditambah sehingga jumlahnya sama dengan jumlah KPU Kabupaten.
untuk anggota panwas perlu ditambah 1 orang dari kepolisian dan 1 orang dari kejaksaan, karena selama ini pelanggaran yang dilaporkan oleh panwas terdapat perbedaan pandangan sehingga tidak dapat ditindak lanjuti oleh Gakkumdu

Kesimpulan : Perlu adanya independensi penyelenggara dan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara, dan perlu adanya perubahan tatacara rekrutmen penyelenggara ad hock yaitu seleksi secara terbuka

3. Logistik

Ir Yulihandari dari partai PBB.

Anggaran dana harus stanbay dan Diharapkan dalam bentuk bansos, alat peraga supaya menggunakan kualitas yang lebih bagus dan biar dimanfaatkan pada waktu lama.

Hamzan Wadi (Hanura) :

Terkait APK apabila masih difasilitasi oleh KPU banyak menimbulkan kelemahan baik dari segi keterbatasan jumlah, kualitas, pemeliharaan dan lokasi pemasangan, lebih baik ApK dikembalikan kepada Pasangan Calon

Tim Paslon No 4 :

Untuk Bahan Kampanye perlu lebih jelas siapa yang akan melakukan penyebarannya, lebih tepat kalau yang melakukan penyebaran adalah KPU dengan melibatkan penyelenggara adhock tingkat bawah.

Untuk APK agar lebih efektif perlu ditingkatkan jumlahnya, dan perlu juga aturan yang jelas terkait penempatannya terutama di Posko-posko pemenangan.

Perlu ditambah durasi kampanye di media cetak dan media elektronik.

PKS :

Pengadaan APK oleh KPU sudah tepat, hanya perlu diperbaiki sistemnya supaya lebih efektif dan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Lalu Puji Hartono, S.Ag. :

Lebih tepat pengadaan APK diserahkan kembali ke Paslon hal ini mengingat anggaran untuk itu sangat besar, apalagi kalau paslon menuntut lebih banyak lagi difasilitasi. Selain itu desain yang diserahkan oleh Paslon sering terlambat

diserahkan ke KPU sehingga mengakibatkan keterlambatan pencetakan. hanya perlu dibatasi jumlah untuk pemerataannya.

Kesimpulan : APK, Bahan Kampanye dan Kampanye di media massa tetap difasilitasi oleh KPU hanya perlu diperbaiki sistemnya supaya lebih efektif dan efisien.

Dikembalikan ke Paslon, hanya perlu adanya regulasi adanya batasan maksimal terhadap jumlah APK, BK dan Kampanye di media massa untuk pemerataan dan keadilan untuk semua peserta

Sesi II

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih

PKS :

Menurut kami untuk orang yang sedang dipenjara hak politiknya untuk dicabut sementara, karena jumlah data orang yang sedang dipenjara sering menimbulkan masalah dalam penetapan DPT.

Akademisi :

Permasalahan terjadi dari proses pendaftaran pemilih, dikarenakan petugas pantarlih tidak mengenal wilayah, dan pada waktu pendaftaran pemilih sering tidak ketemu dengan warga. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan ketua RT atau kepala lingkungan untuk mendapat data yang akurat.

Ketua Panwaslih :

Regulasi harus jelas, yaitu hanya DPT dan DPTb saja. Untuk DTPb2 harus tegas regulasinya bahwa yang dapat menggunakan hak pilih di DPTb2 hanya menggunakan KTP bukan identitas kependudukan lainnya.

Golkar :

Sepanjang E-KTP belum beres, akan kesulitan dalam penyusunan DPT.

Untuk itu nantinya DPT akan berbasis dengan e-KTP.

Sansuri, S.Pt. MM. :

Perlu adanya perubahan fundamental terhadap penyusunan daftar pemilih.

Karena selama ini, sebaik apapun kita menyusun daftar pemilih pasti terdapat data yang tidak valid hal ini dikarenakan basis data yang tidak valid juga. Untuk itu apabila DP4 belum valid/jelas untuk basis data DPT hanya bersumber dari DPT sebelumnya.

Adanya aturan yang tidak tegas, contoh terhadap TKI di luar negeri apakah harus dicoret dari DPT atau tidak karena tidak diatur secara jelas regulasinya.

Kesimpulan

Untuk menghasilkan DPT yang akurat, perlu sumber data yang akurat pula. Untuk itu kedepannya DPT harus bersumber dari e-KTP bukan dari DP4.

2. Pencalonan

PBB :

Untuk rekomendasi pencalonan di tingkat Kabupaten/Kota cukup dilakukan oleh DPW atau DPD Propinsi tidak perlu ada rekomendasi dari DPP.

Golkar :

Tetap perlu rekomendasi dari DPP pusat berdasar usulan dari pusat.

Penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh politik.

PKS :

Perlu dilihat track record dari bakal pasangan calon sebelum diusung menjadi pasangan calon.

Perlu ditingkatkan syarat untuk calon perseorangan minimal 40 % dari DPT

Golkar :

Tidak adanya konsistensi regulasi, harus ada sanksi yang tegas dan harus konsekuen untuk melaksanakan regulasi tersebut.

Zaeroni, SH.

Seluruh persyaratan yang dapat membatalkan sebagai calon idealnya seharusnya sudah terpenuhi pada waktu pendaftaran, tidak ada lagi syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah ditetapkan sebagai calon, misal : pengunduran diri dari TNI/Polri, PNS dll.

PKB :

Untuk keterangan bebas narkoba, perlu dilakukan pemeriksaan secara lengkap tidak hanya mengecek dari urine saja.

Kesimpulan :

Perlu ada sanksi tegas terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (contoh pengunduran diri dari PNS, TNI/Polri.

3. Sengketa TUN Pencalonan

PBB :

Perlu diatur batas waktu penyelesaian sengketa secara jelas di dalam Undang-Undang.

Perlu dibentuk lembaga peradilan adhock khusus yang menangani sengketa TUN Pencalonan, yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terdapat upaya hukum lainnya.

Golkar :

Tidak perlu merubah regulasinya, karena hal ini hanya akan menunda tahapan dan tahapan bisa dilanjutkan kembali, artinya bukan membatalkan pilkada.

Apabila memungkinkan majelis hakim bisa mengeluarkan putusan sela untuk menunda tahapan yang sedang berlangsung.

Zaeroni, SH. :

Perlu dilakukan revisi UU Pilkada untuk mengatur batas waktu penyelesaian sengketa TUN. Khusus untuk sengketa pemilihan peradilan boleh menolak dengan alasan telah lewat waktu.

Ary Wahyudi, SH.MH. :

Adanya disharmoni antara UU Peradilan TUN dengan UU Pilkada secepat mungkin untuk segera dibentuk peradilan khusus pemilu.

Kesimpulan : Semua regulasi yang ada tidak boleh over laping. Untuk sengketa Pemilihan tidak bisa ditangani oleh peradilan umum akan tetapi perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang putusannya bersifat final dan mengikat.

4. Kampanye

PBB :

Berawal dari pengelolaan dari kampanye mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Untuk jadwal dilakukan oleh KPU sedangkan pelaksanaannya oleh peserta.

Tim Paslon No. 4 :

Kegiatan debat publik dimana di Lombok tengah kemarin terdapat pasangan calon yang tidak hadir, untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak hadir.

Perlu ada penyempurnaan regulasi terkait lokasi, tempat dan waktu pelaksanaan kampanye.

Terkait lokasi kampanye perlu lebih jelas diatur, contoh dilarang melaksanakan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, sedangkan kenyataan banyak

dilakukan kegiatan kampanye di pesantren, dalam hal ini apakah pesantren termasuk tempat ibadah/tempat pendidikan atau bukan.

Baiq Husnawati, S.PdI, M.Pd. :

Untuk debat publik dirasakan tidak efektif, dimana menggunakan anggaran yang tidak sedikit akan tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta dan kurang bisa diakses oleh masyarakat karena keterbatasan media penyiaran.

Untuk itu dirasa debat publik bisa dialihkan pada kegiatan kampanye lainnya.

Sansuri, S.Pt. MM. :

Debat publik dirasakan masih perlu dilakukan hanya perlu penyempurnaan mekanisme pelaksanaannya. Debat publik bisa dilakukan diruang terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tim Paslon No 4 :

Regulasi yang sudah ada dirasa sudah cukup baik, akan tetapi perlu disempurnakan terkait batasan dan jumlah peserta untuk rapat terbatas dan pertemuan tatap muka

PKS :

Benar tidak bahwa pemberian barang senilai 50 ribu rupiah diperbolehkan, kalau benar diperbolehkan artinya ini melegalkan money politik.

Money politik tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun dan sanksinya harus tegas

Ary wahyudi, :

Tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas terhadap politik uang merupakan kemunduran dalam berdemokrasi

Terkait isu adanya selebaran dari KPU yang memperbolehkan/melegalkan politik uang. Akan tetapi memang ada beberapa bahan kampanye yang diperbolehkan dibikin oleh pasangan calon selama nilainya tidak melebihi 25 ribu rupiah, akan tetapi dilapangan banyak dipelintir sehingga dapat berupa barang yang bukan

bahan kampanye (gula dll). Untuk itu sebaiknya aturan yang terkait hal tersebut lebih baik ditiadakan.

Kesimpulan :

Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi tentang kampanye dan harus diatur dalam norma dan aturan pelaksanaannya. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk money politik.

Sesi III

1. Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi

PBB :

Selama ada DPTb2 akan sangat memunculkan dugaan adanya penggelembungan suara. Perlu ditegaskan hanya berdasarkan e-KTP dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih, dan untuk DPTb2 sebaiknya dihapus. Justru apabila tidak ada DPTb2 akan membuat masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pendaftaran pemilih.

Demokrat :

Setuju hanya menggunakan e-KTP, untuk menghindari adanya pemilih yang tidak berhak.

Lalu Puji Hartono, S.Ag. :

Roh adanya DPTb1 dan DPTb2 adalah untuk mengakomodir hak-hak konstitusi pemilih yang belum terdaftar. Untuk proses pengadaan surat suara harus bisa mengakomodir pemilih di DPTb1 dan DPTb2, bisa dilakukan melalui mekanisme addendum dalam kontrak.

Ary Wahyudi, SH.MH. :

Formulir C6 yang dipergunakan oleh orang lain terjadi karena adanya kelemahan sistem.

Hal ini disebabkan di formulir C6 hanya terdapat nama tidak ada pas photo, sehingga dapat disalah gunakan. Oleh sebab itu hemat saya kedepannya di dalam formulir C6 disertai foto dari pemilih yang berhak yang berlaku sama dengan kartu pemilih. Model C6 lebih disempurnakan sehingga lebih aman.

Sansuri, S.Pt. MM. :

Terkait C6 pernah direkomendasikan di tingkat pusat, dimana KPU sudah mempunyai sistem daftar pemilih yang bagus, sehingga nantinya C6 bisa langsung dicetak melalui sistem SIDALIH.

Pencetakan C6 langsung dicetak dari sistem SIDALIH agar lebih valid

Tim Paslon No. 4 :

Jumlah TPS pada saat Pilkada lebih sedikit dibandingkan Pileg dan Pilres, tanpa melihat letak geografis daerah yang ada. Untuk itu kedepannya untuk jumlah TPS harusnya tidak dikurangi idealnya juga dengan melihat geografis daerah tanpa melihat jumlah pemilihnya.

PKS :

Kedepannya pemilihan manual bisa dirubah dengan proses pemilihan elektronik.

2. Sengketa hasil

PKB :

Perlu ada peradilan yang khusus yang menangani baik sengketa pemilihan maupun sengketa hasil.

Dipandang perlu masih diperlukan adanya batas pengajuan sengketa hasil pemilihan

Golkar :

Batas pengajuan sengketa hasil diperlukan supaya tidak semua masalah bermuara di sengketa Hasil.

Tim Paslon No 4 :

Setuju adanya batas pengajuan sengketa hasil. Hal ini dibutuhkan agar adanya kepastian hukum atau aturan yang jelas.

Sansuri, S.Pt. MM. :

Setuju adanya batas pengajuan sengketa, akan tetapi didalam implementasi aturan masih terdapat hal yang bias dalam penghitungannya apabila menggunakan metode penghitungan sesuai dengan Peraturan MK. Untuk itu kedepannya kita mengacu pada norma yang diatur dalam UU Pilkada.

KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH MELAKSANAKAN FGD PADA TANGGAL 24 MARET 2016

DI HOTEL GREND ROYAL BATUJAI PARYA







